



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 421 /8374/2016

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK MURSALIN,
KECAMATAN MADAT MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
MADAT KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Madat dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Mursalin Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/3314/2016 Tanggal 05 September 2016 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Mursalin Kecamatan Madat Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh
Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh
Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Penegerian Taman Kanak-Kanak Mursalin Kecamatan Madat
Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Madat
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Madat
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia.

KETIGA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur
untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses
belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina
Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal

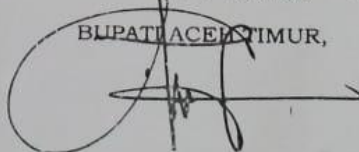
7 Oktober

2016 M

G Mulanani

1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

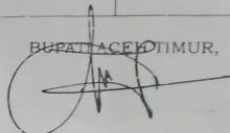


HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 921 / 032.4/2016
TANGGAL : 7 Oktober 2016 M
6 Muharram 1437 H

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK MURSALIN
KECAMATAN MADAT MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA MADAT
KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	KETERANGAN
		Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Madat	Gampong Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur	1	Madat	Penegerian

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB